

**IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNTO  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana  
Pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo**

**OLEH :**

**RATY PURWANINGSY A. DJUI  
NIM : 271409077**



**FAKULTAS ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
2016**

## ABSTRAK

**RATY PURWANINGSY A. DJUI ( 271409077 ) IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI Dibimbing oleh Ibu Lisnawaty Badu, SH.,MH selaku pembimbing I dan Bapak Suwitno Y. Imran, SH.,MH selaku pembimbing II. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2016.**

---

Penulisan hukum ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi pembuktian terbalik pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta untuk mengetahui kendala dalam implementasi pembuktian terbalik pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pembuktian terbalik ini hanya berlaku di persidangan tidak pada tahap penyidikan dan sudah dikembangkan mengenai perluasan alat bukti petunjuk, Undang-undang nomor 20 tahun 2001 diatur lebih rinci yaitu pembuktian terbalik hanya dalam gratifikasi, juga mengenai pemberian suap dalam jumlah atau nilai tertentu untuk dapat dilakukan pembuktian terbalik, serta hukuman dan sanksinya. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 peran jaksa masih cukup dominan. Selain itu pembuktian terbalik yang ada dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001 memiliki Kendala dalam implementasi pembuktian terbalik ataupun kekurangan-kekurangan sehingga tidak berjalan efektif diantaranya yaitu masih diterapkannya asas retroaktif, peran jaksa yang masih dominan dalam pembuktian, serta perampasan harta milik terdakwa yang masih menemui kendala apabila dilakukan melalui gugatan perdata, serta dalam hukum acara tidak mengatur dimana pembuktian terbalik ini ditempatkan.

**Kata kunci : Sistem Pembuktian Terbalik**

## ABSTRACT

**RATY PURWANINGSY A. DJUI (STUDENT ID. 271409077)  
IMPLEMENTATION OF SHIFTING BURDEN OF PROOF IN LAW No. 31  
OF 1999 JUNTO LAW No. 20 OF 2001 ON CORRUPTION CRIME. Principal  
Supervisor is Lisnawaty Badu, SH., MH and Co-supervisor is Suwitno Y. Imran,  
SH., MH. Department of Law, Faculty of Law, State University of Gorontalo  
2016.**

This study aims at finding out and analyzing the implementation of shifting burden of proof in Law No. 31 of 1999 junto Law No. 20 of 2001 on Eradication of Corruption and finding out the obstacles in implementation of shifting burden of proof in Law No. 31 of 1999 junto Law No. 20 of 2001 on eradication of corruption. This research proves that this shifting burden of proof is only applicable in trial and not in investigation stage and has been developed into extension of lead proof. In Law No. 20 of 2001, it has been specifically stipulated that shifting burden of proof is only in gratification case, and bribery in certain amount for a shifting burden of proof, as well as the sanction and the sentence. In Law No. 20 of 2001, the role of prosecutor is still dominant. In addition, shifting burden of proof in Law No. 20 of 2001 is constrained by various constraints such as the still in effect retroactive principle, dominant role of the prosecutor in proofing, and the confiscated things of the charged made it hard during the civil action, as well as the law that do not regulate how this shifting burden of proof is done.

Keywords: Shifting Burden of Proof



**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNTO**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG**

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Di ajukan oleh :

**RATY PURWANINGSY A. DJUI**

**NIM : 271409077**

**Telah Diperiksa dan disetujui untuk diuji**


**Pembimbing I**



**Lisnawaty Badu, SH.,MH**

NIP. 196905292005012001

**Pembimbing II**




**Suwitno Y. Imran, SH., MH**

NIP. 198306222009121004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



**Suyitno Y. Imran, SH., MH**

NIP. 198306222009121004

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOROR  
31 TAHUN 1999 JUNTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA

Oleh

RATY PURWANINGSY A. DJUI

NIM : 271 409 007

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji:

1. PROF.FENTY U. PULUHULAWA,SH.M.Hum 1.....

Nip. 196804091993032001

2. ZAMRONI ABDUSSAMAD,SH.,MH 2.....

Nip. 197007 122003 1 002

3. LISNAWATY BADU SH., MH 3.....

Nip. 196905292005012 001

4. SWITNO YUTYE IMRAN, SH.,MH 4.....

Nip. 19830622 2009 1 004

Gorontalo, November 2016

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Negeri Gorontalo



Moh. R. H. Puluhulawa, SH., M.Hum

Nip. 19701105 199703 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RATY PURWANINGSY A. DJUI**  
Nim : 271409077  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : SI Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun dalam memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika penulisan dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya diri sendiri atau terdapat plagiat dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, desember 2016

Penulis



Raty Purwaningsy A. Djuj

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SubhanahuWaTa'ala atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kelapangan dan kemudahan dalam penulisan hukum ini serta dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul “IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI” dapat penulis selesaikan. Penulisan hokum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hokum Pembuktian Terbalik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta guna mengetahui Kendala yang dihadapi dalam Implementasi PembuktianTerbalik tersebut.

Penulis menyadari selama proses penyusunan skripsi ini tidak sediki thalangan dan rintangan yang menghadang, namun karena didorong oleh tanggung jawab maka segala halangan dan rintangan dapat teratasi dengan baik. Upaya ini di sadari sepenuhnya tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari pihak lain. Untuk itu penulis dengan penuh kerendahan hati ijinilah menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah mengarahkan dan memberi bantuan dalam menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi). Ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Allah SWT. yang masih memberikan penulis dalam keadaan sehat wal afiat, yang slalu melindungi penulis dalam melakukan kegiatan apapun, dan juga penulis tidak lupa untuk memanjatkan do'a kepadanya.
2. Terima kasih kepada kedua ayah dan ibu yang selalu mensuport saya, serta takhenti-hentinya memanjatkan doa untuk saya. Aku sayang kalian.
3. Bapak Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu. M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruadi, M.si selaku Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo.

5. Bapak Edward Wolok, ST., MT selaku Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo .Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH., MH selaku Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo .
6. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal, M.Hum selaku Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo.
7. Ibu Prof. Dr. Hj. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum selaku Ketua Lembaga Peneliti Masyarakat (LPM) Universitas Negeri Gorontalo.
8. Bapak Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
9. Bapak ZamroniAbdusammad, SH., MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, dan juga sebagai penguji 2, yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi disaat penulis mengalami masa sulit dalam penyelesaian tulisan ini.
10. Ibu Lisnawaty Badu SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, dan selaku pembimbing I yang telah membimbing dan mengarah kan serta memberikan masukan berharga dalam tulisan ini.
11. Bapak Weny A. Dunga SH., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
12. Bapak Suwitno Y. Imran SH., MH selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Sekaligus pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarah kan serta member masukan berharga dalam tulisan ini.
13. Bapak Novendri M .Nggilu SH., MH selaku Sekertaris Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
14. Ibu Hj.Mutia CH. Thalib SH., MH selaku Ketua Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
15. Ibu Dian Ekawaty Ismail SH.,MH selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
16. Ibu Nirwan Junus SH., MH selaku Ketua Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.



17. Bapak Ismail H. Tomu, SH.,MH selaku Ketua Bidang Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
18. Kepada seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang mendidik dan memberikan pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo.
19. Kepala Pengadilan Negeri Gorontalo, para hakim beserta seluruh staff yang telah mendukung dan memfasilitasi penulis dalam pelaksanaan penelitian.
20. Teman-teman angkatan 2009-2010 mahasiswa jurusan ilmu hukum yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.

Akhir kata penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk perkembangan hukum acara pidana, kalangan akademisi, praktisi serta masyarakat umum.

Gorontalo, Desember 2016

Penulis

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*"Taka ada yang menakutkan( menggetarkan ) orang baik yang melaksanakankewajiban / tugasnya dengan jujur" ( AbHonesto Virum Bonum Nihil Deterret ).*

***Berbicalah dengan bijak dan jujur agar tidak terjadi perselisihan diantara kita, dan kita dapat membangun sirah turahmi yang baik (Rathy )***

Kupersembahkansebagai dharma baktik  
Kepada ayah dan ibu tercinta (Amir Djuj dan Dra.  
Herda Tahir) ku ucapkan banyak terima kasih,  
karena tak mengenal lelah dan mengeluh memberikan  
dorongan, penuh keikhlasan membiayayaiku, serta  
senantiasa selalu mendoakan dan mendambakan  
keberhasilanku.

Kepada opa, omaku, (alm. Tahir Adam, alm. Asda  
Ismail, alm. Ahmad Djuj, alm. Hano Karim, dan  
Astina Saleh) paman dan bibiku (Tarsik Adam,  
Marwan Tahir, Sofyan Tahir, Arminto Tahir, Yurni  
Tahir, Nita Tahir) terima kasih telah memberikan  
dorongan dan nasihat yang membangun untuk  
kemajuanku.

Untuk saudara-saudara tercintaku (Iint, Fera,  
Kiky, Maya, Friyen, Amelia, Tia, Ain, Medy, Arif,  
Lani dan etha).

*Untuk teman-temanku (K'Linda Rajak, Yani Bintaria, Nurlaila Wahab, Susan Amu, Ayu Lumula, Nina Husain, Susan Suleman, ) yang dengan setia mendampingi, selalu memberikan motivasi serta membantuku dalam menyelesaikan studiku*

*Dan terakhir untuk teman-teman seangkatan 2009-2010 Universitas Negeri Gorontalo Jurusan Ilmu Hukum yang tak bisa kusebut satu persatu yang selalu berjuang bersama serta membantuku dalam menyelesaikan studiku, terima kasih atas dukungan dan dorongan yang selama ini kalian berikan.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Korupsi.....	8
1. Pengertian Korupsi.....	8
2. Bentuk-bentuk Korupsi .....	9
3. Sebab-sebab Korupsi.....	10
4. Unsur Korupsi .....	11
B. Tinjauan Umum tentang Pembuktian terbalik.....	11
C. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi .....	17
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. SIFAT PENELITIAN .....	24
B. LOKASI PENELITIAN, POPULASI DAN SAMPEL .....	24

C. SUMBER DATA .....	25
D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	25
E. ANALISIS DATA .....	26
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	27
B. Pembahasan .....	31
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<i>CURRICULUM VITAE</i>	

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR	
Gambar 1.1 Bagan Strukur Pengadilan Klas I Gorontalo .....	30